

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasca penerimaan uang ganti rugi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, sebagai dampak pembebasan tanah pusaka tinggi untuk pembangunan exit tol Padang-Sicincin di Nagari Lubuk Alung, muncul dua bentuk konflik internal dalam masyarakat: konflik vertikal dan konflik horizontal.

Konflik vertikal terjadi antara pemimpin kaum dan anggota kaum terkait proses pembagian uang ganti rugi. Konflik ini berakar pada klaim kepemilikan tanah pusaka tinggi oleh pemimpin kaum dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial besar. Klaim tersebut ditolak oleh anggota kaum yang berpegang pada prinsip adat matrilineal, bahwa tanah pusaka tinggi diperuntukkan bagi perempuan, sementara laki-laki hanya bertindak sebagai penjaga, bukan pemilik. Sementara itu, konflik horizontal timbul di antara sesama anggota kaum. Masing-masing anggota saling mengklaim kepemilikan tanah pusaka tinggi berdasarkan ranji atau silsilah keturunan. Namun, dalam beberapa kasus, ranji yang diajukan terbukti tidak sesuai atau sengaja dimanipulasi, didorong oleh keinginan kuat setiap anggota untuk mendapatkan bagian terbesar dari uang ganti rugi.

Dalam proses penetapan dan pembagian uang ganti rugi yang diterima masyarakat Nagari Lubuk Alung, khususnya terkait tanah pusaka tinggi, tidak berjalan sesuai dengan prinsip dan mekanisme adat Minangkabau yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan mufakat. Konflik pasca pembagian uang ganti rugi di Nagari Lubuk Alung ini semakin diperparah oleh ketiadaan

regulasi dan mekanisme pembagian uang ganti rugi yang jelas serta sah, baik yang diatur oleh lembaga adat maupun pemerintah Nagari.

Dalam implementasi proses pembagian uang ganti rugi, ditemukan adanya pelanggaran terhadap empat klaim validitas komunikasi teori Jürgen Habermas, yaitu kebenaran, ketepatan, kejujuran, dan komprehensibilitas. Hal ini terlihat dari praktik di lapangan, seperti penguasaan dan penahanan uang secara sepihak, musyawarah yang berlangsung tertutup, ketidaksepakatan dalam pembagian, saling klaim kepemilikan tanah pusaka setelah munculnya uang ganti rugi, serta teradinya perkelahian sejak awal pembuatan ranji sebagai bukti kepemilikan tanah pusaka tinggi di Nagari Lubuk Alung sehingga perkelahian ini sudah dicoba dimediasi oleh Lembaga Adat (Kerapatan Adat Nagari) dan Pemerintahan Nagari tetapi perkelahian tetap berlanjut bahkan lebih memanas pasca pembagian uang ganti rugi. Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari gagal dalam menyelesaikan konflik ini karena masing-masing pimpinan kaum dan anggota kaum bersikeras mempertahankan argumennya masing-masing karena ini menyangkut konflik pada internal masyarakat tersebut.

Dengan demikian, proses pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi ini tidak berjalan secara *deliberatif*, melainkan didominasi oleh kepentingan tertentu dan terjadi distorsi informasi. Akibatnya, dalam penetapan besaran uang ganti rugi yang diterima anggota kaum, tidak ditemukan adanya partisipasi yang memadai dari anggota kaum sejak uang dicairkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Kepada Pemerintahan Nagari Lubuk Alung dan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman khususnya Badan Pertanahan Nasional untuk dapat meningkatkan:

- a. Meningkatkan Penyusunan Regulasi Tanah Adat, meliputi:

1. Menyusun peraturan teknis yang jelas tentang mekanisme pembagian ganti rugi tanah pusaka tinggi
2. Menetapkan definisi tegas mengenai hak dan kewajiban Ninik Mamak, Mamak kepala waris, anak kemenakan, dan perempuan dalam sistem adat
3. Melibatkan pimpinan kaum dan anggota kaum dalam proses penyusunan regulasi

- b. Digitalisasi dan Formalisasi Data Tanah Adat: Mendorong upaya pendataan dan digitalisasi ranji serta informasi kepemilikan tanah adat secara lebih terstruktur, meskipun sifatnya non-sertifikat. Ini dapat membantu mengurangi klaim ganda, mempermudah verifikasi, dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Kolaborasi erat antara BPN, Pemerintah Nagari, dan KAN sangat penting dalam inisiatif ini.

- c. Mengedepankan Pendekatan Komunikatif dan Deliberatif. Pihak mediator harus berupaya menciptakan ruang dialog yang

memungkinkan semua pihak menyampaikan argumennya berdasarkan kebenaran (fakta ranji yang valid), ketepatan (sesuai adat), kejujuran (tidak ada manipulasi), dan komprehensibilitas (semua pihak memahami proses dan keputusan).

2. Kepada Ninik Mamak, Mamak kepala waris, dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari untuk dapat meningkatkan:

- a. Restorasi dan Penegasan Kembali Fungsi Adat: KAN dan Ninik Mamak harus merevitalisasi peran mereka sebagai penjaga amanah adat yang mengutamakan kepentingan komunal dan keadilan bagi seluruh anggota kaum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Penegasan kembali prinsip "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait tanah pusaka.
- b. Penerapan Mekanisme Musyawarah yang Transparan dan Inklusif: Setiap musyawarah terkait pembebasan tanah pusaka dan pembagian ganti rugi harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh anggota kaum yang berhak, termasuk perwakilan perempuan dan generasi muda. Informasi mengenai proses, nilai ganti rugi, dan mekanisme pembagian harus disampaikan secara jelas, jujur, dan dapat dipahami oleh semua pihak.

3. Bagi Anggota Kaum untuk dapat meningkatkan:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Aktif: Masyarakat, khususnya anak kemenakan, perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam setiap musyawarah
- b. Mendukung Formalisasi dan Dokumentasi Adat: Anggota kaum didorong untuk bekerja sama dengan Mamak kepala waris dan Ninik Mamak dalam menyusun dan memverifikasi ranji serta dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat bukti kepemilikan komunal mereka, guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Melalui proses yang partisipatif dan transparan adalah kunci untuk mencegah konflik pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan keadilan sosial dan keutuhan tatanan adat di Nagari Lubuk Alung.

